



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **PHAN DUNG**;
Tempat Lahir : Quang Ngai – Vietnam;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Phuoc Tinh-Ba Ria-Vung Tau-Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 0926 TS;
Pendidikan : Kelas 4 SD;

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 13 Maret 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 13 Maret 2018, Tentang Penetapan Hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **PHAN DUNG**, Nomor B-138/N.10.13/Euh.2/03/2018, tanggal 13 Maret 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PHAN DUNG selaku Nahkoda BV 0926 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak KIA BV 0926 TS;
 - 1 (satu) Set Alat tangkap Jaring Pair Trawls;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
 - 1 (satu) buah GPS Samyung;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 5 (lima) ekor ikan campuran, sisa dari penyisihan pemusnahan barang bukti ikan campur sebanyak 100 (seratus) kg berdasarkan penetapan persetujuan atas pemusnahan barang bukti oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Perikanan Ranai nomor: 66/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 02 Agustus 2017.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negara Vietnam melalui terdakwa PHAN DUNG;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PHAN DUNG selaku Nahkoda KIA BV 0926 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi PHAN LAI (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 4768 TS pada hari Rabu tanggal 08 Februari tahun 2017 sekira pukul 10.18 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 45' 20" U - 106° 46' 45" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Kapal Pengawas KRI OSWALD SIAHAAN - 354 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kapal yang berjalan sejajar sekira pukul 09.10 WIB pada posisi 06° 45' 00" U - 106° 48' 00" T, kemudian Kapal Pengawas KRI OSWALD SIAHAAN - 354 melakukan pengejaran dan melihat dua kapal sedang bersama-sama menarik jaring, lalu Kapal Pengawas KRI OSWALD SIAHAAN - 354 melanjutkan pengejaran dan melihat kapal terdakwa KIA BV 0926 TS memotong jaring yang sedang ditarik dan sekira pukul 10.18 WIB Kapal Pengawas KRI OSWALD SIAHAAN - 354 berhasil menghentikan kapal yang dinokhodai terdakwa pada posisi 06° 45' 20" U - 106° 46' 45" T.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi YUSUF NURIONO dan saksi POLIKARPUS MIRINGIT diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan ikan campur hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 100 kg (seratus kilogram) serta ditemukan alat penangkap ikan

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) set jaring Pair trawl yang berada di atas geladak kapal dan ABK sebanyak 9 (sembilan) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 0926 TS pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk mencari ikan dilaut bersama-sama dengan saksi PHAN LAI Nahkoda KIA BV 4768 TS dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Cara terdakwa dan saksi PHAN LAI Nahkoda KIA BV 4768 TS melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat dimana terdapat banyak ikannya kemudian setelah berada di tempat yang banyak terdapat ikan terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya sudah diikatkan dengan tali penarik yang berada dikapal terdakwa KIA BV 0926 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KIA BV 4768 TS yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI menuju ke kapal terdakwa untuk mengambil ujung tali yang lain dan diikatkan pada tali penarik yang berada di KIA BV 4768 TS yang kemudian diulur sampai menyesuaikan dengan kedalaman laut sambil kapal terdakwa dan kapal yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 4 sampai 5 jam menarik jaring bersama-sama, melalui radio terdakwa memberitahukan ke kapal yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung, kapal yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa hingga ujung jaring tergantung diatas geladak kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PHAN DUNG selaku Nahkoda KIA BV 0926 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi PHAN LAI (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 4768 TS pada hari Rabu tanggal 08 Februari tahun 2017 sekira pukul 10.18 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna Utara pada posisi 06° 45' 20" U - 106° 46' 45" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Kapal Pengawas KRI OSWALD SIAHAAN - 354 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kapal yang berjalan sejajar sekira pukul 09.10 WIB pada posisi 06° 45' 00" U - 106° 48' 00" T, kemudian Kapal Pengawas KRI OSWALD SIAHAAN - 354 melakukan pengejaran dan melihat dua kapal sedang bersama-sama menarik jaring, lalu Kapal Pengawas KRI OSWALD SIAHAAN - 354 melanjutkan pengejaran dan melihat kapal terdakwa KIA BV 0926 TS memotong jaring yang sedang ditarik dan sekira pukul 10.18 WIB Kapal Pengawas KRI OSWALD SIAHAAN - 354 berhasil menghentikan kapal yang dinokhodai terdakwa pada posisi 06° 45' 20" U - 106° 46' 45" T.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi YUSUF NURIONO dan saksi POLIKARPUS MIRINGIT diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan ikan campur hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 100 kg (seratus kilogram) serta ditemukan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) set jaring Pair trawl yang berada di atas geladak kapal dan ABK sebanyak 9 (sembilan) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 0926 TS pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk mencari ikan dilaut bersama-sama dengan saksi PHAN LAI Nahkoda KIA BV 4768 TS dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Cara terdakwa dan saksi PHAN LAI Nahkoda KIA BV 4768 TS melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat dimana terdapat banyak ikannya kemudian setelah berada di tempat yang banyak terdapat ikan terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya sudah diikatkan

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



dengan tali penarik yang berada dikapal terdakwa KIA BV 0926 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KIA BV 4768 TS yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI menuju ke kapal terdakwa untuk mengambil ujung tali yang lain dan diikatkan pada tali penarik yang berada di KIA BV 4768 TS yang kemudian diulur sampai menyesuaikan dengan kedalaman laut sambil kapal terdakwa dan kapal yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 4 sampai 5 jam menarik jaring bersama-sama, melalui radio terdakwa memberitahukan ke kapal yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung, kapal yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa hingga ujung jaring tergantung diatas geladak kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.

- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 0926 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 4768 TS yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena jaring ikan tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terkena terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan maka terumbu karang akan menjadi rusak dan patah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : PHAN LAI, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tekong/nahkoda KM. BV 4768 TS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu Saksi juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa Saksi mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong kapal ikan yang disimpan dalam kamar nahkoda;
- Bahwa Saksi menerima upah/gaji 8 sampai 9 juta Dong tiap tripnya;
- Bahwa kapal Saksi BV 4768 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 18 meter, lebar 5 meter, dalam 2 meter dan mesin kapal yang Saksi gunakan merk Mitsubishi 6 Silinder;
- Bahwa jumlah ABK kapal BV 4768 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Saksi;
- Bahwa kapal BV 4768 TS adalah milik PHAN VAN KE orang Vung Tau dan saksi bekerja menjadi nahkoda di kapal BV 4768 TS sudah sekitar 6 tahun, sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal lain;
- Bahwa alat tangkap yang Saksi gunakan adalah jaring berupa kantong yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama kapal pasangan Saksi;
- Bahwa kapal pasangan Saksi adalah KM. BV 0926 TS sebagai kapal induk dan nahkodanya bernama PHAN DUNG. Kapal Saksi KM. BV 4768 TS adalah sebagai kapal pendukung;
- Bahwa di kapal Saksi BV 4768 TS tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada saat kapal Saksi ditangkap oleh kapal patroli 354, kegiatan yang Saksi lakukan adalah berada di ruang kemudi sedang mengemudikan kapal. Kapal Saksi sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangannya BV 0926 TS;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 12.00 siang hari, Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam dengan menggunakan KM. BV 4768 TS bersama kapal pasangan Saksi BV 0926 TS untuk menangkap ikan. Setelah kurang lebih 3 hari menangkap ikan, pada pagi hari tanggal 8 Februari 2017, saat kapal Saksi BV 4768 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 0926 TS, kapal patroli 354 datang ke arah kanan kapal Saksi. Karena

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terlalu dekat Saksi tidak dapat menghindari dari kapal patroli. Kemudian kapal patroli 354 tersebut menurunkan 2 buah sekoci yang satu menuju kapal Saksi BV 4768 TS dan yang satu menuju ke kapal pasangan Saksi BV 0926 TS dan merapat di lambung kanan kapal Saksi, dan naik 5 orang anggota patroli 354 memeriksa kapal Saksi BV 4768 TS. Setelah dilaksanakan pemeriksaan Saksi diberitahu bahwa kapal Saksi BV 4768 TS telah melakukan pelanggaran yaitu menangkap ikan di Wilayah Perairan Indonesia dengan alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan dan kapal Saksi tidak dilengkapi surat-surat/dokumen kapal. Setelah itu Saksi dengan 2 orang ABK kapal Saksi dinaikkan ke kapal patroli 354, dan kapal Saksi BV 4768 TS dibawa anggota kapal patroli 354 menuju ke tempat dimana kapal Saksi sandar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 354, Saksi tidak tahu posisi kapal Saksi BV 4768 TS, saksi hanya mengikuti kemana kapal pasangan saksi BV 0926 TS membawa kapal mencari tempat dimana banyak ikan;
- Bahwa setelah diberitahu oleh anggota kapal patroli 354 dengan ditunjukkan peta, Saksi baru tahu bahwa kapal Saksi BV 4768 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 354, kapal Saksi BV 4768 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan saksi menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik jaring yang ada dibagian kapal pasangan Saksi BV 0926 TS. Kemudian kapal Saksi KM. BV 4768 TS menuju kapal pasangan Saksi KM. BV 0926 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 4768 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam menarik jaring bersama-sama, Saksi diberi tahu pasangan Saksi melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Saksi dan kapal pasangan Saksi berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Saksi BV 4768 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Saksi KM. BV 0926 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Saksi dan kapal pasangan Saksi menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan pada malam hari Saksi istirahat;

- Bahwa hasil ikan yang sudah Saksi dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 100 kg dan berada di kapal pasangan Saksi BV 0926 TS;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu, Saksi tahu bahwa Saksi bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : NGUYEN PHU QUOC: oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum karena telah dideportasi ke Negara asalnya keterangannya dibawah sumpah di tingkat Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Saksi sebelum memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;
- Menimbang, bahwa saksi telah disumpah ditingkat penyidik namun sumpah yang diucapkan tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, maka Majelis berpendapat sumpah yang diucapkan oleh saksi ditingkat penyidik tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena sumpah yang diucapkan saksi ditingkat penyidik tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis berpendapat keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan;

Saksi ke-3 : YUSUF NURIONO, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa PHAN DUNG Nahkoda BV 0926 TS;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI – AL yang bertugas di KRI Oswald Siahaan-354 dengan jabatan sebagai Asisten Kepala Devisi Senjata Bawah Air (ASS. Kadiv SBA);
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan asing KM. BV 0926 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 0926 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 0926 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 8 Februari 2017, sekira pukul 10.10 WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 06°45'20" LU - 106°46'45" BT;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 0926 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 8 Februari 2017, pada saat setelah Saksi melaksanakan penangkapan kapal berbendera Vietnam BV 92527 TS dan BV 92394 TS dengan menggunakan KRI Oswald Siahaan-354 di Laut Natuna wilayah ZEEI, dari jaga radar navigasi mendeteksi dua buah kontak dengan jarak 7 Nm pada baringan 085 dan baringan 080. Setelah dilakukan pendekatan terhadap kedua kontak tersebut pada jarak 2 Nm, diketahui bahwa dua kontak tersebut adalah dua buah kapal ikan berbendera Vietnam yang sedang menarik jaring. Komandan KRI. Oswald Siahaan-354 memerintahkan menurunkan sekoci lambung kanan dan kiri untuk digunakan 2 Tim Pemeriksa menuju ke 2 kapal ikan berbendera Vietnam tersebut. Pada pukul 10.18 WIB Tim Pemeriksa 1 berhasil merapat dan menguasai salah satu kapal yaitu BV 0926 TS pada posisi 06°45'20" U - 106°46'45" T dan pada pukul 10.23 WIB Tim Pemeriksa 2 berhasil merapat dan menguasai kapal kedua yaitu BV 4768 TS pada posisi 06°45'20" U - 106°46'49" T. Dari hasil Tim Pemeriksa 1 yang melakukan pemeriksaan terhadap KIA tersebut, diketahui KIA tersebut bernama BV 0926 TS dengan nahkoda PHAN DUNG dengan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda yang kesemuanya warga negara Vietnam. KIA BV 0926 TS mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut Komandan KRI. Oswald Siahaan-354 memerintahkan agar KIA BV 0926 TS ditangkap dan dikawal menuju Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai guna dilaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 0926 TS termasuk kapal penangkap ikan asing, dimana saat diperiksa KIA BV 0926 TS tersebut mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia serta saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Oswald Siahaan-354 KIA BV 0926 TS sedang melakukan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya KIA BV 4768 TS serta ditemukannya ikan yang diduga hasil tangkapan di dalam palka BV 0926 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi lakukan nahkoda BV 0926 TS bernama PHAN DUNG dengan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat penangkap ikan yang digunakan BV 0926 TS adalah jenis jaring Pair Trawl, dimana saat ditangkap jaring pair trawls tersebut diputus saat dilakukan pengejaran oleh KRI. Oswald Siahaan-354, namun terdapat alat penangkap ikan berupa jaring pair trawls yang lain berada di atas geladak kapal KIA BV 0926 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan BV 0926 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Oswald Siahaan-354, KIA BV 0926 TS tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan, dan diduga setelah mengetahui keberadaan KRI. Oswald Siahaan-354, KIA BV 0926 TS memutuskan tali jaring yang sedang ditarik tersebut dan mencoba melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi kapal pasangan KIA BV 0926 TS adalah BV 4768 TS dengan nahkoda PHAN LAI dan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda yang juga tertangkap oleh KRI. Oswald Siahaan-354;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeplotan yang dilakukan oleh anggota divisi navigasi pada saat diperiksa oleh KRI Oswald Siahaan-354, BV 0926 TS berada pada posisi 06°45'20" LU - 106°46'45" BT yang mana posisi tersebut berada pada Perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 0926 TS Saksi menemukan barang bukti ikan sekitar kurang lebih 100 kg di dalam palka yang diduga sebagai ikan hasil tangkapan KIA BV 0926 TS bersama dengan KIA BV 4768 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan sebagai Ketua Tim Pemeriksa 1 KRI. Oswald Siahaan-354, KIA BV 0926 TS tertangkap tangan telah melakukan

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl tanpa dilengkapi dokumen yang sah, KIA BV 0926 TS memutuskan tali jaring dan berusaha melarikan diri dari pengejaran KRI. Oswald Siahaan-354 di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : POLIKARPUS MARINGIT, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa PHAN DUNG Nahkoda BV 0926 TS;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI – AL yang bertugas di KRI Oswald Siahaan-354 dengan jabatan sebagai Juru Meriam dan Pengawas;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan asing KM. BV 0926 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 0926 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 0926 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 8 Februari 2017, sekira pukul 18.10 WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 06°45'20" LU - 106°46'45" BT;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 0926 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 8 Februari 2017, pada saat setelah Saksi melaksanakan penangkapan kapal berbendera Vietnam BV 92527 TS dan BV 92394 TS dengan menggunakan KRI Oswald Siahaan-354 di Laut Natuna wilayah ZEEI, dari jaga radar navigasi mendeteksi dua buah kontak dengan jarak 7 Nm pada baringan 085 dan baringan 080. Setelah dilakukan pendekatan terhadap kedua kontak tersebut pada jarak 2 Nm, diketahui bahwa dua kontak tersebut adalah dua buah kapal ikan berbendera Vietnam yang sedang menarik jaring. Komandan KRI. Oswald Siahaan-354 memerintahkan menurunkan sekoci lambung kanan dan kiri untuk digunakan 2 Tim Pemeriksa menuju ke 2 kapal ikan berbendera Vietnam tersebut. Pada pukul 10.18 WIB Tim

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa 1 berhasil merapat dan menguasai salah satu kapal yaitu BV 0926 TS pada posisi 06°45'20" U - 106°46'45" T dan pada pukul 10.23 WIB Tim Pemeriksa 2 berhasil merapat dan menguasai kapal kedua yaitu BV 4768 TS pada posisi 06°45'20" U - 106°46'49" T. Dari hasil Tim Pemeriksa 1 yang melakukan pemeriksaan terhadap KIA tersebut, diketahui KIA tersebut bernama BV 0926 TS dengan nahkoda PHAN DUNG dengan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda yang kesemuanya warga negara Vietnam. KIA BV 0926 TS mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut Komandan KRI. Oswald Siahaan-354 memerintahkan agar KIA BV 0926 TS ditangkap dan dikawal menuju Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai guna dilaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 0926 TS termasuk kapal penangkap ikan asing, dimana saat diperiksa KIA BV 0926 TS tersebut mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia serta saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Oswald Siahaan-354 KIA BV 0926 TS sedang melakukan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya KIA BV 4768 TS serta ditemukannya ikan yang diduga hasil tangkapan di dalam palka BV 0926 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi lakukan nahkoda BV 0926 TS bernama PHAN DUNG dengan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat penangkap ikan yang digunakan BV 0926 TS adalah jenis jaring Pair Trawl, dimana saat ditangkap jaring pair trawls tersebut diputus saat dilakukan pengejaran oleh KRI. Oswald Siahaan-354, namun terdapat alat penangkap ikan berupa jaring pair trawls yang lain berada di atas geladak kapal KIA BV 0926 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan BV 0926 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Oswald Siahaan-354, KIA BV 0926 TS tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan, dan diduga setelah mengetahui keberadaan KRI. Oswald Siahaan-354, KIA BV 0926 TS memutuskan tali jaring yang sedang ditarik tersebut dan mencoba melarikan diri;

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi kapal pasangan KIA BV 0926 TS adalah BV 4768 TS dengan nahkoda PHAN LAI dan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda yang juga tertangkap oleh KRI. Oswald Siahaan-354;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeplotan yang dilakukan oleh anggota divisi navigasi pada saat diperiksa oleh KRI Oswald Siahaan-354, BV 0926 TS berada pada posisi 06°45'20" LU - 106°46'45" BT yang mana posisi tersebut berada pada Perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 0926 TS Saksi menemukan barang bukti ikan sekitar kurang lebih 100 kg di dalam palka yang diduga sebagai ikan hasil tangkapan KIA BV 0926 TS bersama dengan KIA BV 4768 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan sebagai Ketua Tim Pemeriksa 1 KRI. Oswald Siahaan-354, KIA BV 0926 TS tertangkap tangan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl tanpa dilengkapi dokumen yang sah, KIA BV 0926 TS memutuskan tali jaring dan berusaha melarikan diri dari pengejaran KRI. Oswald Siahaan-354 di wilayah pengelolaan perikanan Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diminta keterangan sebagai Ahli di Bidang Perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 0926 TS yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negera Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli Bidang Perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UURI Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiadan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal BV 0926 TS tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 0926 TS dengan nahkoda PHAN DUNG telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Perikanan lakukan kapal ikan asing KM. BV 0926 TS dengan nahkoda PHAN DUNG pada saat diperiksa KRI. Oswald Siahaan-354 pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 pada posisi 06°45'20" LU - 106°46'45" BT berada di perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alat penangkapan ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 0926 TS dengan nahkoda PHAN DUNG adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (bottom trawls);
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 Pukat Hela (trawl) adalah kelompok alat penangkap terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan crustacean lainnya. Alat pembuka mulut dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;
- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) yang digunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 0926 TS dengan nahkoda PHAN DUNG bisa / dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Bahwa dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) bisa / dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga trumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V “Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak” - Pasal 21 ayat (2) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : “huruf b. “pukat hela (trawls) yang meliputi.... Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)...” Dan Pasal 25 ayat (4) “API pukat hela dua kapal (pair trawls) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan semua WPPNRI”;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat tangkap yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 0926 TS dengan nahkoda PHAN DUNG bersama-sama KM. BV 4768 TS dengan nahkoda PHAN LAI adalah jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) yang termasuk dalam alat penangkap ikan pukat hela dasar (bottom trawl) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan kapal penangkap ikan asing BV 0926 TS dengan nahkoda PHAN DUNG sebagai kapal induk dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan/bersama-sama dengan KIA BV 4768 TS dengan nahkoda PHAN LAI sebagai kapal bantu/pendukung yang juga tertangkap oleh KRI. Oswald Siahaan-354;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan menemukan adanya barang bukti ikan campuran sebanyak kurang lebih 100 kilo gram yang sudah berbau busuk dan dalam kondisi rusak di dalam palka KM. BV 0926 TS yang merupakan kapal induk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa di depan persidangan, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E., dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 0926 TS di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sebagai pegawai negeri sipil sejak Februari 1981;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- Bahwa pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau dan terakhir sebelum Ahli menjabat di Badan Pengelolaan Perbatasan, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 0926 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Oswald Siahaan-354 pada tanggal 8 Februari 2017 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. BV 0926 TS tersebut adalah kapal asing;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM. BV 0926 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, dengan dimensi

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kapal panjang 21 meter, lebar 6 meter, dalam 3 meter, mempunyai tonnage kurang lebih 95 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Mitsubshi 6 Silinder dengan daya 280 PK;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM. BV 0926 TS bernama PHAN DUNG dan ABK berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 2003 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06°45'20" U - 106°46'45" T dimana kapal penangkap ikan asing KM. BV 0926 TS dengan nahkoda PHAN DUNG diperiksa dan ditangkap KRI. Oswald Siahaan-354 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna berjarak kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) mil laut arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 124 (Seratus dua puluh empat) mil laut dari batas wilayah laut territorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 0926 TS dengan nahkoda PHAN DUNG yang diperiksa dan ditangkap KRI. Oswald Siahaan-354 pada tanggal 8 Februari 2017 pada posisi 06°45'20" U - 106°46'45" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa di depan persidangan, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Juru Bahasa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tekong/nahkoda KM. BV 0926 TS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda KM BV 0926 TS yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu terdakwa juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa terdakwa mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong kapal ikan;
- Bahwa terdakwa menerima upah/gaji 9 juta Dong tiap tripnya;
- Bahwa kapal terdakwa BV 0926 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 21 meter, lebar 6 meter, dalam 3 meter dan mesin kapal yang Saksi gunakan merk Mitsubishi 6 Silinder;
- Bahwa jumlah ABK kapal BV 0926 TS yaitu 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa;
- Bahwa pemilik kapal BV 0926 TS adalah bernama PHAN VAN KE orang Vung Tau dan terdakwa bekerja menjadi Nahkoda di kapal BV 0926 sudah sekitar 11 tahun, sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK;
- Bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan adalah jaring berupa kantong yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama kapal pasangan Saksi;
- Bahwa kapal pasangan terdakwa adalah KM. BV 4768 TS sebagai kapal pendukung dan nahkodanya bernama PHAN LAI. Kapal terdakwa KM. BV 0926 TS adalah sebagai kapal induk;
- Bahwa di kapal terdakwa BV 0926 TS tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada saat kapal terdakwa ditangkap oleh kapal patroli 354, kegiatan yang terdakwa lakukan adalah berada di ruang kemudi sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 12.00 siang hari, terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam dengan menggunakan KM. BV 0926 TS bersama kapal pasangan terdakwa BV 4768 TS untuk menangkap ikan.

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kurang lebih 3 hari menangkap ikan, hanya mendapat sedikit ikan, pada pagi hari tanggal 8 Februari 2017, saat kapal terdakwa BV 0926 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 4768 TS, kapal patroli 354 datang dari arah kanan kapal terdakwa. Karena sudah terlalu dekat terdakwa tidak dapat menghindari dari kapal patroli. Kemudian terdakwa memerintahkan ABK untuk melepaskan jaring yang sedang ditarik. Kemudian kapal patroli 354 tersebut menurunkan 2 buah sekoci yang satu menuju kapal pasangan terdakwa BV 4768 TS dan yang satu menuju ke kapal terdakwa BV 0926 TS dan merapat di lambung kanan kapal terdakwa. Setelah sekoci merapat di kapal terdakwa, naik 5 orang anggota patroli 354 memeriksa kapal terdakwa BV 0926 TS. Setelah dilaksanakan pemeriksaan terdakwa diberitahu bahwa kapal terdakwa BV 0926 TS telah melakukan pelanggaran yaitu menangkap ikan di Wilayah Perairan Indonesia dengan alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan dan kapal terdakwa tidak dilengkapi surat-surat/dokumen kapal. Setelah itu terdakwa dengan 9 orang ABK kapal terdakwa dinaikkan ke kapal patroli 354, dan kapal terdakwa BV 0926 TS dibawa anggota kapal patroli 354 menuju ke tempat dimana kapal terdakwa sandar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 354, kapal terdakwa BV 0926 TS berada pada posisi 06°46'32" N - 106°46'63" E;
- Bahwa setelah diberitahu oleh anggota kapal patroli 354 dengan ditunjukkan peta, terdakwa baru tahu bahwa kapal terdakwa BV 0926 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 354, kapal terdakwa BV 0926 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa cara terdakwa dan pasangan terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik jaring yang ada dibagian kapal terdakwa BV 0926 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KM. BV 4768 TS menuju kapal terdakwa KM. BV 0926 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 0926 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 4-5 jam menarik jaring bersama-sama, terdakwa memberi tahu pasangan terdakwa melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan terdakwa BV 4768 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa KM. BV 0926 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan pada malam hari terdakwa istirahat;

- Bahwa hasil ikan yang sudah terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 100 kg dan berada di kapal terdakwa BV 0926 TS;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu, terdakwa tahu bahwa terdakwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak KIA BV 0926 TS;
- 1 (satu) Set Alat tangkap Jaring Pair Trawl;
- 1 (satu) buah Radio Super Star;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
- 1 (satu) buah GPS Samyung;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;
- 5 (lima) ekor ikan campuran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KM. BV 4768 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh terdakwa, pada tanggal 8 Februari 2017, sekira Pukul 10.18 WIB, bertempat di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna pada posisi 06° 45' 20" LU - 106°46'45" BT;
- o Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017, sekira Pukul 10.18 WIB, ketika terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam bersama kapal pasangannya KM. BV 4768 TS yang dinahkodai saksi PHAN LAI sedang menarik jaring, datang KRI. Oswald Siahaan-354 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 0926 TS yang dinahkodai oleh terdakwa ;
- o Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI. Oswald Siahaan-354 terhadap kapal ikan KM. BV 0926 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut, terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 4768 TS yang dinahkodai saksi PHAN LAI sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama ;
- o Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak ;
- o Bahwa jumlah ABK KM. BV 0926 TS yaitu 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam tidak memiliki seaman book dan paspor ;
- o Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemilik KM. BV 0926 TS adalah PHAN VAN KE orang Vung Tau, dan terdakwa menjadi nahkoda di kapal BV 0926 TS sudah sekira 11 (sebelas) tahun, sebelumnya bekerja sebagai ABK kapal ikan lain;
- o Bahwa kapal ikan KM. BV 0926 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat bersama-sama kapal pasangannya KM. BV 4768 TS yang dinahkodai saksi PHAN LAI dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam berlayar di perairan laut untuk mencari ikan;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah sekira 3 (tiga) hari terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan, sekira Pukul 10.18 WIB pada tanggal 8 Februari 2017 pada saat terdakwa sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya datanglah kapal patroli Indonesia bernomor lambung 354 ke arah kapal terdakwa;
- o Bahwa setelah kapal patroli mendekat dan kapal terdakwa KM. BV 0926 TS diberhentikan oleh KRI. Oswald Siahaan-354, kemudian kapal terdakwa diperiksa oleh anggota kapal patrol 354 dan selanjutnya ditangkap ;
- o Bahwa setelah kapal terdakwa KM. BV 0926 TS diperiksa, terdakwa diberitahu bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia ;
- o Bahwa kapal ikan KM. BV 0926 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan seamen book ;
- o Bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;
- o Bahwa kapal pasangan terdakwa adalah KM. BV 4768 TS dan nahkodyanya bernama PHAN LAI. Kapal Terdakwa KM. BV 0926 TS adalah sebagai kapal induk/utama sedangkan KM. BV 4768 TS adalah sebagai kapal pendukung;
- o Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak \pm 100 kg (lebih kurang seratus kilogram) berupa ikan campuran berada di kapal terdakwa KM. BV 0926 TS ;
- o Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;
- o Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal terdakwa BV 0926 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KM. BV 4768 TS menuju kapal terdakwa KM. BV 0926 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali panarik yang berada dibagian buritan kapal BV 4768 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, terdakwa melalui radio memberi tahu kapal pasangan terdakwa BV 4768 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa KM. BV 0926 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

- o Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 354, terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia ;
- o Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 354, kapal terdakwa KM. BV 0926 TS mengibarkan bendera Vietnam ;
- o Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 0926 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI. Oswald Siahaan-354 pada tanggal 8 Februari 2017 mengibarkan bendera Vietnam, seluruh ABK termasuk Nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 0926 TS adalah termasuk kapal asing ;
- o Bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal utama berperan menentukan lokasi penangkapan ikan, mengatur menurunkan, menarik dan mengangkat jaring;
- o Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilarang tanpa ijin terlebih dahulu ;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Kesatu :

Melanggar Pasal 93 Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
3. Unsur Melakukan penangkapan ikan;
4. Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
5. Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
6. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa PHAN DUNG yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

Ad.2. UNSUR MEMILIKI DAN/ATAU MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa pemilik kapal KM. BV 0926 TS adalah PHAN VAN KE bertempat tinggal di Vung Tau Vietnam;

Menimbang, bahwa KM. BV 0926 TS dimiliki oleh PHAN VAN KE, dan terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) ;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 0926 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam dan berlayar untuk mencari ikan dan setelah sekitar 3 (tiga) hari menangkap ikan pada tanggal 8 Februari 2017, sekitar Pukul 10.18 kapal BV 0926 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam, pada posisi 06° 45' 20" LU - 106° 46' 45" BT ditangkap oleh KRI. Oswald Siahaan-354 ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 0926 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06° 45' 20 LU - 106° 46' 45" BT oleh KRI. Oswald Siahaan-354 saat itu mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam tidak memiliki paspor atau seaman books, tidak memiliki dokumen kapal dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal dengan nomor lambung BV 0926 TS yang dinahkodai oleh terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal dengan nomor lambung BV 0926 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut ketika berlayar mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing"** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan KM. BV 0926 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat bersama-sama kapal pasangannya KM. BV 4768 TS yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam berlayar di laut untuk menangkap ikan ;

Menimbang, bahwa setelah sekira 3 (tiga) hari terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan, sekira Pukul 10.18 WIB pada tanggal 8 Februari 2017 pada saat terdakwa sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan bersama kapal pasangannya datanglah kapal patroli Indonesia bernomor 354 ke arah kapal terdakwa. Pada saat itu terdakwa selaku nahkoda KM. BV 0926 TS sedang di ruang kemudi mengemudikan kapal;

Menimbang, bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Oswald Siahaan-354, KIA BV 0926 TS tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan dan diduga keras telah melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah ZEE Indonesia bersama kapal pasangannya BV 4768 TS yang ikut tertangkap dengan adanya barang bukti berupa jaring pair trawls berada di geladak kapal BV 0926 dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan diketemukan ikan sebanyak kurang lebih 100 kg (seratus kilo gram) berada di dalam palka KIA BV 0926 TS yang diduga keras merupakan ikan hasil tangkapan KIA BV 4768 TS bersama kapal pasangannya KIA BV 0926 TS;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;

Menimbang, bahwa kapal pasangan terdakwa adalah KM. BV 4768 TS yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI. Kapal Terdakwa KM. BV 0926 TS adalah sebagai kapal induk/utama sedangkan KM. BV 4768 TS adalah sebagai kapal bantu/pendukung;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak \pm 100 kg (seratus kilo gram) berupa ikan campuran berada di kapal terdakwa KM. BV 0926 TS ;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal terdakwa BV 0926 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KM. BV 4768 TS menuju kapal terdakwa KM. BV 0926 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 4768 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal terdakwa melalui radio memberi tahu kapal pasangan terdakwa BV 4768 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa KM. BV 0926 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari paara Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “melakukan penangkapan ikan” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI):

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06° 45' 20" LU - 106° 46' 45" BT dimana kapal Terdakwa KM. BV 0926 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Oswald Siahaan-354 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna Utara, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 5. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 0926 TS dengan nahkoda terdakwa PHAN DUNG telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 0926 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam berlayar untuk melakukan penangkapan ikan, dan setelah 3 (tiga) hari di perairan Indonesia pada tanggal 8 Februari 2017, sekira Pukul 10.18 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara (masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada posisi 06° 45' 20" LU - 106° 46' 45" BT, kapal ikan BV 0926 TS yang dinahkodai oleh terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 9 (sembilan) orang semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Oswald Siahaan-354 karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan jaring pair trawl bersama kapal pasangannya KM. BV 4768 TS yang dinahkodai oleh saksi PHAN LAI;

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Menimbang, bahwa setelah kapal terdakwa KM. BV 0926 TS diperiksa, terdakwa diberitahu bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan seamen book, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 6. UNSUR YANG MELAKUKAN, MENURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN

Menimbang, bahwa maksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa PHAN DUNG selaku Nahkoda KM. BV 0926 TS adalah merupakan kapal utama yang berpasangan dengan kapal KM. BV 4768 TS sebagai kapal pendukung yang dinakhodai oleh saksi PHAN LAI, yang keduanya digunakan secara bersama-sama menarik 1 (satu) unit jaring yang sama yaitu Pair Trawl;

Menimbang, bahwa secara teknis operasional jaring pair trawl dalam operasionalnya tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal, melainkan jaring pair trawl harus dihela atau ditarik oleh dua unit kapal, maka kapal terdakwa dan kapal saksi merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal Terdakwa KM.BV 0926 TS sebagai kapal utama yang secara teknis mengkoordinir dan menentukan lokasi penangkapan ikan, mengatur waktu menurunkan, menarik dan mengangkat jarring dalam operasi penangkapan ikan bersama KM BV 4768 TS yang dinakhodai saksi PHAN LAI maka

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



dengan demikian Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi PHAN LAI atau sebaliknya telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang **Nomor 45 Tahun 2009** tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 0926 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 12.00 siang (Waktu Vietnam) menuju perairan Indonesia untuk mencari ikan, dan pada tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 10.18 WIB saat sedang melakukan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya BV 4768 TS, terdakwa ditangkap dan diperiksa KRI. Oswald Siahaan-354 karena kapal BV 0926 TS telah masuk perairan Indonesia. Terdakwa sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan dengan barang bukti

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



diketemukan jarring berada di atas geladak kapal terdakwa yang tidak disimpan dalam palka dan ikan dalam palka BV 0926 TS, maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambetelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambetelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal BV 0926 TS saat terdeteksi pada posisi 06°45'20" LU - 106°46'42" BT, dan posisi saat tertangkap dan diperiksa juga pada posisi tersebut 06°45'20" LU - 105°46'45" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) mil laut arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) mil laut dari batas wilayah laut territorial Indonesia telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti 1 (satu) unit alat tangkap jarring di atas geladak kapal terdakwa adalah tindak pidana yang dilakukan PHAN DUNG sebagai nakhoda KM. BV 0926 TS bersama PHAN LAI nakhoda BV 4768 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa haruslah dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : "apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti" walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : “dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal terdakwa” ;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan ;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu *asas equality before the law* ; -
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebegini besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing ; -----
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan Warga Negara Asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidak efektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;

- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi terdakwa atas perbuatannya ;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak dari KIA BV 0926 TS, 1 (satu) buah Radio Super Star, 1 (satu) buah GPS Samyung, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah Radio Icom IC-707, 1 (satu) set alat penangkap ikan Jaring Pair Trawl, 5 (lima) ekor ikan campur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Vietnam karena merupakan lambang kebangsaan Terdakwa maka agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan illegal fishing ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PHAN DUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang melakukan, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PHAN DUNG**, dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) penutup palka bagian geladak KIA BV 0926 TS;
 - 1 (satu) Set Alat tangkap Pair Trawl;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
 - 1 (satu) buah GPS Samyung;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 5 (lima) ekor ikan campur;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami : **M. FAHRI IKHSAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HADRY. B, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Juru Bahasa.

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Panitera Pengganti

HADRY, B, S.H

Halaman 42 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.





